



**MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKEUMAWE KELAS 1 B**  
 محكمة الشرعية لهوسماوى  
**Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kec. Muara Dua**  
**Telp. 43925, Fax. (0645) 41809**  
**LHOKEUMAWE**

Nomor SOP	: SOP/AP/20
Tanggal Pembuatan	: 16 Juli 2018
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 16 Juli 2018
Disahkan oleh	: Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

**Layanan Mohon Bantuan pemeriksaan saksi dari PA Lain**

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-undang RI nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan; 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 9 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor :6 Tahun 2014 Tanggal 30 Desember Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan 10 Keputusan Dierktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor: 2273.a/DJA/KP.01.1/SK/VIII/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Pemanfaatan Portal Tabayun Di Lingkungan Badan Peradilan Agama MARI 11 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: W2-A1/156/KU.04.2/II/2017 tentang panjar biaya proses perkara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 12 Pasal 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 181 RBg.	1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1. SOP Pelayanan Pemanggilan Saksi	Perengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Penyelesaian perkara terhambat	Register Delegasi

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku		
		Koordinator tabayun	Panitera	Ketua MS. Banda Aceh	Ketua majelis/Hakim	JS/JS P	Kasir	PA/M.SY Pengaju	Persyaratan / Perengkapan	Waktu	Output
1	Menerima notifikasi permintan pemeriksaan saksi pada portal tabayun dan menprint outnya lalu menyerahkannya kepada Panitera								PC, kertas, alat tulis, berkas perkara dan portal tabayun.	5 Menit	Terlaksananya pelayanan pemerriksan saksi atas permintaan Pengadilan Agama/M.Syar'iyah Pengaju
2	Meneruskan surat permintaan pemeriksaan saksi kepada Ketua MS Banda Aceh.								PC, kertas, alat tulis, berkas perkara dan portal tabayun.	5 menit	Terlaksananya pelayanan pemerriksan saksi atas permintaan Pengadilan Agama/M.Syar'iyah Pengaju
3	Membuat dan menandatangani instrumen PMH								PC, kertas, alat tulis, berkas perkara dan portal tabayun.	10 menit	Terlaksananya pelayanan pemerriksan saksi atas permintaan Pengadilan Agama/M.Syar'iyah Pengaju
4	Membuat dan menandatangani instrumen penugasan PP dan JS/JSP								PC, kertas, alat tulis, berkas perkara dan portal tabayun.	10 menit	Terlaksananya pelayanan pemerriksan saksi atas permintaan Pengadilan Agama/M.Syar'iyah Pengaju
5	Membuat dan menandatangani instrumen PHS dan membuat penetapan PHS								PC, kertas, alat tulis, berkas perkara dan portal tabayun.	10 Menit	Terlaksananya pelayanan pemerriksan saksi atas permintaan Pengadilan Agama/M.Syar'iyah Pengaju
6	Membuat instrumen panggilan saksi dan menyerahkannya kepada JS/JSP								PC, kertas, alat tulis, berkas perkara dan portal tabayun.	10 Menit	Terlaksananya pelayanan pemerriksan saksi atas permintaan Pengadilan Agama/M.Syar'iyah Pengaju

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Koordinator tabayun	Panitera	Ketua MS. Banda Aceh	Ketua majelis/Hakim	JS/JS P	Kasir	PAM.SY Pengaju	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu
7	Menyerahkan instrumen ke Kasir untuk pengambilan biaya panggilan saksi dimaksud.							PC, kertas, alat tulis, berkas perkara dan portal tabayun.	5 menit	Adanya uang panggilan saksi
8	Melaksanakan pemanggilan saksi dimaksud untuk menghadap ke persidangan MS Banda Aceh.							PC, kertas, alat tulis, berkas perkara dan portal tabayun.	1 hari	Terlaksananya pelayanan pemeriksaan saksi atas permintaan Pengadilan Agama/M.Syar'iyah Pengaju
9	Menyerahkan Relas panggilan saksi-saksi kepada ketua mejelis melalui panitera sidang yang ditunjuk							PC, kertas, alat tulis, berkas perkara dan portal tabayun.	5 menit	Terlaksananya pelayanan pemeriksaan saksi atas permintaan Pengadilan Agama/M.Syar'iyah Pengaju
10	Melaksanakan persidangan pemeriksaan saksi dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi.							PC, kertas, alat tulis, berkas perkara dan portal tabayun.	30 menit	Terlaksananya pelayanan pemeriksaan saksi atas permintaan Pengadilan Agama/M.Syar'iyah Pengaju
11	Menyerahkan instrumen pemeriksaan saksi kepada koordinator Tabayun							PC, kertas, alat tulis, berkas perkara dan portal tabayun.	5 menit	Terlaksananya pelayanan pemeriksaan saksi atas permintaan Pengadilan Agama/M.Syar'iyah Pengaju
12	Mengirimkan berita acara pemeriksaan saksi kepada PAM.Syar'iyah Pengaju melalui jasa pos.							PC, kertas, alat tulis, berkas perkara dan portal tabayun, dan Resi bukti kiriman.	30 menit	Terlaksananya pelayanan pemeriksaan saksi atas permintaan Pengadilan Agama/M.Syar'iyah Pengaju



